



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
10. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

11. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian keluaran (*output*) dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \\ \times \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Situbondo
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Situbondo
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Situbondo
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Situbondo
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Situbondo

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Situbondo ini.

BAB III
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen)
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian penetapan Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

b. Tahap II berupa :

1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (2) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (4) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. Tahap III berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA Pasal 15

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- Pelaksanaan pembangunan Desa dengan pola padat karya tunai;
 - Pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI);
 - Pelaksanaan keamanan pangan di desa;
 - Pelayanan pendidikan bagi anak;

- f. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - g. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - h. Pembelajaran dan pelatihan pelatihan kerja;
 - i. Pengembangan Desa inklusi;
 - j. Pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - k. Pembentukan dan pengembangan BUMDesa/ BUMDesa bersama;
 - l. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa;
 - m. Pembangunan embung Desa terpadu;
 - n. Pengembangan Desa wisata;
 - o. Pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;
 - p. Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi;
 - q. Pencegahan dan penanganan bencana alam;
 - r. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - s. Sistem informasi desa;
 - t. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa;
 - u. Pemberdayaan hukum di Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa berbasis aplikasi kepada Bupati setiap bulan paling lambat pada minggu kedua bulan berikutnya.
- (2) Laporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa yang dicetak melalui aplikasi di masing-masing Desa; dan
 - b. Laporan hasil monitoring dan evaluasi perkembangan konvergensi pencegahan *stunting* di Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan; dan

- c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 7 Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagaimana tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 20

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) setelah menerima:
- Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 Januari 2020
BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2020 NOMOR 3

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



II KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desi JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (13) + (16) + (19) + (2)	(24)	(25)= (4) + (7) + (10) + (23)
1	Jatibanteng	Pategalan	662.806.000	Tertinggal	9	181.634.000	54,24421036	69	-	3025	0,004763509	0,000476351	590	0,008072461	0,00403623	13,13846899	0,007972812	0,001195922	33,24298642	0,007652109	0,001913027	0,00762153	377.588.000	1.222.028.000
2	Jatibanteng	Semambung	662.806.000	Berkembang	9	-	55,25743839	38	-	3745	0,005897303	0,00058973	579	0,007921957	0,003960979	7,651626499	0,004643234	0,000696485	41,91194075	0,009647592	0,002411898	0,007659092	379.449.000	1.042.255.000
3	Jatibanteng	Sumberanyar	662.806.000	Berkembang	7	-	56,92509852	13	144.096.000	1617	0,002546312	0,000254631	223	0,003051116	0,001525558	6,317357109	0,003833559	0,000575034	39,45087356	0,009081086	0,002270271	0,004625495	229.158.000	1.036.060.000
4	Jatibanteng	Jatibanteng	662.806.000	Berkembang	8	-	54,93669392	50	-	4939	0,007777512	0,000777751	356	0,004870841	0,00243542	6,358202091	0,003858345	0,000578752	22,96454568	0,005286144	0,001321536	0,005113459	253.333.000	916.139.000
5	Jatibanteng	Curahsuri	662.806.000	Tertinggal	7	-	54,42392944	63	-	2611	0,004111578	0,000411158	242	0,003311077	0,001655539	12,79809414	0,007766263	0,001164939	35,45176555	0,008160542	0,002040136	0,005271771	261.176.000	923.982.000
6	Jatibanteng	Wrininganom	662.806.000	Berkembang	7	-	54,94096314	49	-	2036	0,003206117	0,000320612	221	0,003023752	0,001511876	9,13566082	0,00554379	0,000831568	35,41418153	0,008151891	0,002037973	0,004702029	232.949.000	895.755.000
7	Jatibanteng	Kembangsari	662.806.000	Berkembang	9	-	57,2685349	8	144.096.000	2626	0,004135199	0,00041352	516	0,007059982	0,003529991	13,26100393	0,00804717	0,001207075	49,10625495	0,011303631	0,002825908	0,007976494	395.174.000	1.202.076.000
8	Jatibanteng	Patemon	662.806.000	Tertinggal	7	-	54,31837418	66	-	2287	0,003601371	0,000360137	250	0,003420534	0,001710267	21,30746525	0,012930001	0,0019395	53,69051205	0,012358868	0,003089717	0,007099621	351.732.000	1.014.538.000
9	Besuki	Widoropayung	662.806.000	Berkembang	10	-	55,77101142	27	-	4871	0,007670431	0,000767043	1203	0,01645961	0,008229805	3,417363436	0,002073757	0,000311064	22,42450079	0,005161833	0,001290458	0,01059837	525.068.000	1.187.874.000
10	Besuki	Sumberejo	662.806.000	Berkembang	8	-	55,27741247	37	-	2161	0,003402957	0,000340296	460	0,006293783	0,003146891	4,751632826	0,002883432	0,000432515	34,9625939	0,008047941	0,002011985	0,005931687	293.870.000	956.676.000
11	Besuki	Jetis	662.806.000	Berkembang	10	-	47,563972	125	-	8393	0,013216574	0,001321657	997	0,01364109	0,006820545	5,759142365	0,003494818	0,000524223	37,22643207	0,008569048	0,002142262	0,010808687	535.487.000	1.198.293.000
12	Besuki	Blimbing	662.806.000	Berkembang	10	-	51,92292898	105	-	6842	0,010774192	0,001077419	1115	0,015255582	0,007622791	6,766651904	0,004106205	0,000615931	31,26856254	0,007197622	0,001799406	0,011120547	550.938.000	1.213.744.000
13	Besuki	Langkap	662.806.000	Maju	9	-	57,8473452	2	144.096.000	2903	0,004571394	0,000457139	735	0,01005637	0,005028185	1,565724284	0,000950128	0,000142519	31,24979251	0,007193302	0,001798325	0,007426169	367.910.000	1.174.812.000
14	Besuki	Bloro	662.806.000	Berkembang	9	-	52,8893687	90	-	4163	0,006555534	0,000655553	596	0,008154553	0,004077277	3,64881833	0,002214211	0,000332132	30,2449398	0,006961998	0,001740499	0,006805461	337.158.000	999.964.000
15	Besuki	Pesisir	662.806.000	Berkembang	10	-	55,30132904	36	-	10271	0,016173886	0,001617389	1556	0,021289405	0,010644702	0,762439651	0,000462671	6,94006E-05	23,36649338	0,005378667	0,001344667	0,013676158	677.549.000	1.340.355.000
16	Besuki	Kalimas	662.806.000	Berkembang	9	-	54,94588698	48	-	5510	0,008676673	0,000867667	692	0,009468039	0,004734019	0,816899626	0,000495719	7,43578E-05	33,6538523	0,007746686	0,001936671	0,007612716	377.152.000	1.039.958.000
17	Besuki	Besuki	662.806.000	Maju	10	-	55,65445223	30	-	15537	0,024466329	0,002446633	3161	0,043249234	0,021624617	3,145063561	0,001908518	0,000286278	8,412937397	0,00193655	0,000484138	0,024841665	1.230.714.000	1.893.520.000
18	Besuki	Demung	662.806.000	Berkembang	8	-	38,15826977	130	-	4713	0,007421626	0,000742163	401	0,005486537	0,002743268	4,887782763	0,002966051	0,000444908	21,4299974	0,004932911	0,001233228	0,005163567	255.815.000	918.621.000
19	Suboh	Cemara	662.806.000	Berkembang	8	-	55,00370997	44	-	2238	0,00352421	0,000352421	346	0,004734019	0,00236701	6,167592178	0,003742678	0,000561402	52,19905917	0,012015555	0,003003889	0,006284721	311.360.000	974.166.000
20	Suboh	Mojodungkul	662.806.000	Berkembang	7	-	54,43005905	62	-	1305	0,002055002	0,0002055	311	0,004255144	0,002127572	3,32205848	0,002015923	0,000302389	40,65208638	0,009357589	0,002339397	0,004974858	246.466.000	909.272.000
21	Suboh	Gunung Malang	662.806.000	Berkembang	10	-	53,36823106	83	-	3476	0,005473705	0,000547371	862	0,011794002	0,005897001	4,724402838	0,002866908	0,000430036	27,02147264	0,00621997	0,001554999	0,008429407	417.612.000	1.080.418.000
22	Suboh	Gunung Putri	662.806.000	Tertinggal	10	181.634.000	55,47202668	34	-	3809	0,005998085	0,000599809	1336	0,018279335	0,009139667	8,087306299	0,004907617	0,000736143	52,87493994	0,012171134	0,003042783	0,013518402	669.733.000	1.514.173.000
23	Suboh	Suboh	662.806.000	Berkembang	9	-	54,9081164	51	-	4119	0,006486246	0,000648625	535	0,007319943	0,003659972	5,908907296	0,0035857	0,000537855	33,621070077	0,00773914	0,001934785	0,006781236	335.958.000	998.764.000
24	Suboh	Dawuan	662.806.000	Berkembang	8	-	56,79974174	14	-	3147	0,004955625	0,000495562	377	0,005158165	0,002579083	3,866658231	0,002346403	0,00035196	41,47027372	0,009545926	0,002386481	0,005813087	287.994.000	950.800.000
25	Suboh	Buduan	662.806.000	Maju	10	-	51,07943513	114	-	5678	0,008941225	0,000894123	1074	0,014694615	0,007347307	5,323462564	0,003230435	0,000484565	15,82548901	0,003642825	0,000910706	0,009635701	477.425.000	1.140.231.000
26	Suboh	Ketah	662.806.000	Maju	9	-	43,15427196	127	-	4767	0,007506661	0,000750666	575	0,007867229	0,003933614	4,588252901	0,002784288	0,000417643	27,66150642	0,006365022	0,001591256	0,006693179	331.596.000	994.402.000
27	Mlandingan	Alasbayur	662.806.000	Tertinggal	3	-	53,57162398	81	-	1577	0,002483324	0,000248332	45	0,000615696	0,000307848	10,40185524	0,006312154	0,000946823	59,39857748	0,013672791	0,003418198	0,004921201	243.808.000	906.614.000
28	Mlandingan	Sumberanyar	662.806.000	Tertinggal	7	-	53,98923428	74	-	3053	0,004807601	0,00048076	275	0,003762588	0,001881294	5,269002589	0,003197387	0,000479608	34,13572532	0,007857607	0,001964402	0,004806064	238.104.000	900.910.000
29	Mlandingan	Campoan	662.806.000	Tertinggal	6	-	51,49423346	110	-	1750	0,002755749	0,												

35	Kendit	Kendit	662.806.000	Berkembang	8	-	52,81911376	93	-	5948	0,009366398	0,00093664	375	0,005130801	0,002565401	9,884485477	0,005998199	0,00089973	28,95982049	0,00666618	0,001666545	0,006068315	300.638.000	963.444.000
36	Kendit	Balung	662.806.000	Berkembang	9	-	54,39757797	64	-	4934	0,007769638	0,000776964	724	0,009905867	0,004952933	13,66945375	0,008295029	0,001244254	38,56772312	0,008877796	0,002219449	0,009193601	455.472.000	1.118.278.000
37	Kendit	Tambak Ukir	662.806.000	Berkembang	8	-	56,18246477	20	-	3987	0,006278384	0,000627838	457	0,006252736	0,003126368	36,43372333	0,022109062	0,003316359	32,76199576	0,007541392	0,001885348	0,008955914	443.697.000	1.106.503.000
38	Kendit	Rajekwesi	662.806.000	Tertinggal	7	-	53,11851207	86	-	2156	0,003395083	0,000339508	242	0,003311077	0,001655539	24,80651865	0,01505333	0,002258	53,99259639	0,012428404	0,003107101	0,007360147	364.639.000	1.027.445.000
39	Kendit	Kukusan	662.806.000	Berkembang	4	-	56,18288026	19	-	2732	0,004302118	0,000430212	86	0,001176664	0,000588332	35,8482786	0,021753797	0,00326307	36,44108094	0,00838827	0,002097067	0,006378681	316.015.000	978.821.000
40	Kendit	Klatakan	662.806.000	Berkembang	10	-	53,47117248	82	-	6003	0,009453007	0,000945301	985	0,013476905	0,006738452	23,77177912	0,01442542	0,002163813	30,55349962	0,007033024	0,001758256	0,011605822	574.979.000	1.237.785.000
41	Panarukan	Paowan	662.806.000	Maju	9	-	54,85956518	53	-	6969	0,010974181	0,001097418	608	0,008318739	0,00415937	14,70419327	0,00892294	0,001338441	37,86550922	0,008716155	0,002179039	0,008774267	434.698.000	1.097.504.000
42	Panarukan	Sumberkolak	662.806.000	Maju	9	-	55,20139995	39	-	14782	0,02327742	0,002327742	829	0,011342491	0,005671246	21,93375496	0,013310052	0,001996508	29,71126592	0,006839153	0,001709788	0,011705284	579.907.000	1.242.713.000
43	Panarukan	Wringinom	662.806.000	Maju	7	-	52,12669659	103	-	7819	0,012312688	0,001231269	312	0,004268827	0,002134413	7,951156362	0,004824997	0,00072375	16,08042253	0,003701507	0,000925377	0,005014808	248.445.000	911.251.000
44	Panarukan	Kilensari	662.806.000	Maju	9	-	55,07022227	41	-	13470	0,021211396	0,002121114	804	0,011000438	0,005500219	5,337077558	0,003238697	0,000485805	21,80911727	0,005020179	0,001255045	0,009362208	463.825.000	1.126.631.000
45	Panarukan	Peleyan	662.806.000	Berkembang	6	-	54,97705779	45	-	3766	0,005930372	0,000593037	193	0,002640652	0,001320326	9,748335539	0,005915579	0,000887337	38,47572581	0,008856619	0,002214155	0,005014855	248.448.000	911.254.000
46	Panarukan	Alasmalang	662.806.000	Maju	6	-	57,81203532	3	144.096.000	4141	0,00652089	0,000652089	185	0,002531195	0,001265598	3,294828492	0,0019994	0,00029991	30,75089452	0,007078462	0,001769615	0,003987212	197.536.000	1.004.438.000
47	Panarukan	Duwet	662.806.000	Berkembang	6	-	51,61835208	109	-	3177	0,005002866	0,000500287	202	0,002763792	0,001381896	9,830025502	0,005965151	0,000894773	35,06965728	0,008072586	0,002018146	0,004795101	237.560.000	900.366.000
48	Panarukan	Gelung	662.806.000	Berkembang	5	-	53,28011896	84	-	4254	0,006698833	0,000669883	121	0,001655539	0,000827769	6,875571854	0,004172301	0,000625845	33,71611912	0,007761019	0,001940255	0,004063752	201.328.000	864.134.000
49	Situbondo	Kalibagor	662.806.000	Berkembang	9	-	45,85656696	126	-	3281	0,005166636	0,000516664	571	0,0078125	0,00390625	8,019231331	0,004866307	0,000729946	20,54199749	0,004728505	0,001182126	0,006334986	313.850.000	976.656.000
50	Situbondo	Katokan	662.806.000	Maju	9	-	57,41346266	5	144.096.000	6301	0,009922272	0,000992227	503	0,006882115	0,003441057	11,85865957	0,007196186	0,001079428	25,25849528	0,005814182	0,001453545	0,006966258	345.125.000	1.152.027.000
51	Situbondo	Talkandang	662.806.000	Berkembang	9	-	53,64736361	79	-	6953	0,010948986	0,001094899	597	0,008168236	0,004084118	5,718297383	0,003470032	0,000520505	33,51869162	0,007715573	0,001928893	0,007628414	377.929.000	1.040.735.000
52	Situbondo	Olean	662.806.000	Maju	9	-	58,36533973	1	144.096.000	5445	0,008574317	0,000857432	773	0,010576292	0,005288146	4,356798006	0,002643834	0,000396575	33,24855942	0,007653392	0,001913348	0,008455501	418.905.000	1.225.807.000
53	Panji	Sliwung	662.806.000	Berkembang	8	-	54,67053863	57	-	1924	0,003029749	0,000302975	442	0,006047504	0,003023752	7,501861567	0,004552352	0,000682853	44,14187056	0,010160893	0,002540223	0,006549803	324.492.000	987.298.000
54	Panji	Battal	662.806.000	Berkembang	7	-	55,04223749	43	-	2978	0,004689498	0,00046895	278	0,003803634	0,001901817	7,284021667	0,00442016	0,000663024	40,09284092	0,009228858	0,002307215	0,005341005	264.606.000	927.412.000
55	Panji	Klampukan	662.806.000	Maju	8	-	57,40407627	6	144.096.000	3292	0,005183958	0,000518396	402	0,005500219	0,002750109	6,262897134	0,003800511	0,000570077	24,24972291	0,005581975	0,001395494	0,005234076	259.308.000	1.066.210.000
56	Panji	Juglangan	662.806.000	Maju	7	-	57,08039125	11	144.096.000	3528	0,005555951	0,000555559	296	0,004049912	0,002024956	3,771353274	0,002288569	0,000343285	27,92489353	0,006427953	0,001606988	0,004530789	224.466.000	1.031.368.000
57	Panji	Panji Kidul	662.806.000	Maju	8	-	56,49057193	16	-	4034	0,006352396	0,00063524	441	0,006033822	0,003016911	6,875571854	0,004172301	0,000625845	38,10643976	0,008771614	0,002192904	0,006470899	320.583.000	983.389.000
58	Panji	Panji Lor	662.806.000	Maju	7	-	56,32165937	17	-	3042	0,00479028	0,000479028	272	0,003721541	0,001860771	2,791073723	0,001693706	0,000254056	29,29182025	0,006742602	0,00168565	0,004279505	212.017.000	874.823.000
59	Panji	Tokelan	662.806.000	Maju	6	-	56,95226673	12	144.096.000	2184	0,003439175	0,000343918	186	0,002544877	0,001272439	3,226753524	0,00195809	0,000293713	35,28808276	0,008122864	0,002030716	0,003940786	195.236.000	1.002.138.000
60	Panji	Curah Jeru	662.806.000	Berkembang	9	-	52,17570109	102	-	10584	0,016666772	0,001666677	644	0,008811296	0,004405648	4,806092801	0,002916479	0,000437472	24,68746807	0,005682739	0,001420685	0,007930482	392.894.000	1.055.700.000
61	Panji	Tenggir	662.806.000	Maju	9	-	57,25237834	9	144.096.000	5792	0,009120743	0,000912074	781	0,010685749	0,005342874	4,343183013	0,002635572	0,000395336	35,16068659	0,00809354	0,002023385	0,008673669	429.714.000	1.236.616.000
62	Panji	Kayu Putih	662.806.000	Berkembang	8	-	54,26887759	68	-	2980	0,004692647	0,000469265	332	0,004542469	0,002271235	2,722998754	0,001652396	0,000247859	28,71092287	0,006608887	0,001652222	0,00464058	229.905.000	892.711.000
63	Mangaran	Tanjung Glugur	662.806.000	Berkembang	5	-	52,47597425	99	-	4146	0,006528764	0,000652876	124	0,001696585	0,000848292	4,629097882	0,002809074	0,000421361	38,15806299	0,008783497	0,002195874	0,004118404	204.035.000	866.841.000
64	Mangaran	Mangaran	662.806.000	Maju	6	-	56,29812608	18	-	4865	0,007660983	0,000766098	201	0,002750109	0,001375055	6,03144224	0,003660058	0,000549009	24,7327525	0,005693163	0,001423291	0,004113452	203.790.000	866.596.000
65	Mangaran	Tanjung Kamal	662.806.000	Maju	8	-	55,0484887	42	-	7219	0,011367859	0,001136786	406	0,005554947	0,002777474	13,35630889	0,008105004	0,001215751	32,31638997	0,007438819	0,001859705	0,006989715	346.287.000	1.009.093.000
66	Mangaran	Semiring	662.806.000	Maju	9	-	55,72236366	28	-	3857	0,006073671	0,000607367	567	0,007757771	0,003878886	3,294828492	0,0019994	0,00029991	27,39207977	0,006305306	0,001576326	0,006362489	315.212.000	978.018.000
67	Mangaran	Tanjung Pecitan	662.806.																					

71	Kapongan	Peleyan	662.806.000	Berkembang	8	-	54,27082696	67	-	3382	0,005325682	0,000532568	401	0,005486537	0,002743268	8,359606175	0,005072857	0,000760928	40,10150086	0,009230852	0,002307713	0,006344478	314.320.000	977.126.000
72	Kapongan	Wonokoyo	662.806.000	Berkembang	7	-	52,48898446	98	-	3118	0,004909958	0,000490996	292	0,003995184	0,001997592	2,831918704	0,001718492	0,000257774	36,07215185	0,008303347	0,002075837	0,004822198	238.903.000	901.709.000
73	Kapongan	Sletreng	662.806.000	Berkembang	9	-	54,52597288	60	-	7280	0,011463917	0,001146392	564	0,007716725	0,003858363	13,95536861	0,008468531	0,00127028	21,60588144	0,004973397	0,001243349	0,007518383	372.478.000	1.035.284.000
74	Kapongan	Landangan	662.806.000	Berkembang	8	-	51,06286506	115	-	3381	0,005324108	0,000532411	331	0,004528787	0,002264394	6,576041991	0,003990537	0,000598581	24,64057047	0,005671944	0,001417986	0,004813371	238.466.000	901.272.000
75	Kapongan	Kapongan	662.806.000	Maju	6	-	50,16089259	119	-	2066	0,003253359	0,000325336	200	0,002736427	0,001368214	4,234263062	0,002569476	0,000385421	25,581286	0,005888484	0,001472121	0,003551092	175.929.000	838.735.000
76	Kapongan	Kesambirampak	662.806.000	Maju	7	-	55,914713	24	-	5483	0,008634156	0,000863416	299	0,004090959	0,002045479	3,975578181	0,002412499	0,000361875	15,73660871	0,003622366	0,000905591	0,004176361	206.907.000	869.713.000
77	Kapongan	Gebangan	662.806.000	Berkembang	8	-	55,40596363	35	-	4430	0,006975982	0,000697598	348	0,004761384	0,002380692	4,942242739	0,002999099	0,000449865	36,74343428	0,008457868	0,002114467	0,005642622	279.549.000	942.355.000
78	Kapongan	Pokaan	662.806.000	Berkembang	8	-	52,2048878	101	-	4832	0,007609017	0,000760902	337	0,00461088	0,00230544	3,812198256	0,002313355	0,000347003	27,89137612	0,006420237	0,001605059	0,005018404	248.623.000	911.429.000
79	Arjasa	Kayumas	662.806.000	Berkembang	9	-	48,19396086	124	-	6223	0,009799444	0,000979944	625	0,008551335	0,004275668	103,8687875	0,063030657	0,009454599	37,70365294	0,008678898	0,002169724	0,016879935	836.271.000	1.499.077.000
80	Arjasa	Bayeman	662.806.000	Berkembang	6	-	52,2741801	100	-	1962	0,003089589	0,000308959	201	0,002750109	0,001375055	21,51169016	0,013053931	0,00195809	29,7930691	0,006900852	0,001725213	0,005367316	265.909.000	928.715.000
81	Arjasa	Ketowan	662.806.000	Berkembang	9	-	50,59894901	117	-	5746	0,009048306	0,000904831	635	0,008688157	0,004344078	17,08681718	0,010368787	0,001555318	27,81900245	0,006403578	0,001600894	0,008405121	416.409.000	1.079.215.000
82	Arjasa	Kedungdowo	662.806.000	Berkembang	8	-	52,03823323	104	-	3361	0,005292613	0,000529261	432	0,005910683	0,002955342	7,501861567	0,004552352	0,000682853	30,58773176	0,007040904	0,001760226	0,005927682	293.671.000	956.477.000
83	Arjasa	Jatisari	662.806.000	Berkembang	10	-	54,58401312	58	-	9432	0,014852701	0,00148527	1053	0,01440729	0,007203645	64,79375535	0,03931877	0,005897815	37,12061161	0,008544689	0,002136172	0,016722903	828.491.000	1.491.297.000
84	Arjasa	Curahtatal	662.806.000	Berkembang	9	-	51,71438436	108	-	7830	0,01233001	0,001233001	694	0,009495403	0,004747701	57,94541349	0,035162993	0,005274449	40,19110491	0,009251477	0,002312869	0,013568021	672.191.000	1.334.997.000
85	Arjasa	Arjasa	662.806.000	Berkembang	8	-	49,32749486	121	-	4519	0,007116132	0,000711613	318	0,004350919	0,00217546	7,923926374	0,004808473	0,000721271	19,23511679	0,004427677	0,001106919	0,004715263	233.605.000	896.411.000
86	Arjasa	Lamongan	662.806.000	Berkembang	8	-	51,85016412	106	-	4202	0,006616948	0,000661695	399	0,005459173	0,002729586	13,96898361	0,008476793	0,001271519	20,61042965	0,004744257	0,001186064	0,005848864	289.766.000	952.572.000
87	Jangkar	Sopet	662.806.000	Berkembang	9	-	52,74178867	95	-	9977	0,01571092	0,001571092	758	0,01037106	0,00518553	50,22571202	0,03047845	0,004571767	33,2031387	0,007642937	0,001910734	0,013239124	655.897.000	1.318.703.000
88	Jangkar	Corah Kalak	662.806.000	Berkembang	6	-	53,08306494	88	-	2969	0,004675325	0,000467533	191	0,002613288	0,001306644	7,488246574	0,00454409	0,000681613	20,11603013	0,004630452	0,001157613	0,003613403	179.016.000	841.822.000
89	Jangkar	Palangan	662.806.000	Berkembang	9	-	55,79955259	25	-	5516	0,008686122	0,000868612	595	0,008140871	0,004070436	6,807496885	0,004130991	0,000619649	30,38765737	0,006994849	0,001748712	0,007307409	362.026.000	1.024.832.000
90	Jangkar	Jangkar	662.806.000	Berkembang	10	-	54,5213975	61	-	9799	0,015430621	0,001543062	1041	0,014243104	0,007121552	7,488246574	0,00454409	0,000681613	28,42604932	0,006543312	0,001635828	0,010982056	544.076.000	1.206.882.000
91	Jangkar	Gadingan	662.806.000	Berkembang	5	-	56,54993702	15	-	1993	0,003138405	0,00031384	102	0,001395578	0,000697789	2,573233823	0,001561515	0,000234227	40,81085532	0,009394136	0,002348534	0,003594391	178.074.000	840.880.000
92	Jangkar	Kumbangsari	662.806.000	Berkembang	6	-	51,42048003	112	-	3113	0,004902084	0,000490208	144	0,001970228	0,000985114	4,656327869	0,002825598	0,00042384	44,67337019	0,010283237	0,002570809	0,004469971	221.453.000	884.259.000
93	Jangkar	Pesanggrahan	662.806.000	Berkembang	8	-	52,78273424	94	-	2775	0,004369831	0,000436983	372	0,005089755	0,002544877	3,812198256	0,002313355	0,000347003	25,31961992	0,005828252	0,001457063	0,004785927	237.106.000	899.912.000
94	Jangkar	Agel	662.806.000	Berkembang	9	-	50,72450723	116	-	4560	0,007180695	0,00071807	588	0,008045096	0,004022548	7,964771355	0,004833259	0,000724989	37,01748773	0,008520951	0,002130238	0,007595844	376.316.000	1.039.122.000
95	Asembagus	Kedunglo	662.806.000	Berkembang	8	-	54,8816933	52	-	4383	0,006901971	0,000690197	443	0,006061187	0,003030593	35,53513374	0,021563772	0,003234566	41,29018986	0,009504473	0,002376118	0,009331474	462.303.000	1.125.109.000
96	Asembagus	Bantal	662.806.000	Berkembang	9	-	51,16630551	113	-	5082	0,008002696	0,000800207	520	0,007114711	0,003557356	23,96238904	0,014541087	0,002181163	31,87692307	0,007337659	0,001834415	0,008373203	414.828.000	1.077.634.000
97	Asembagus	Awar-awar	662.806.000	Berkembang	7	-	52,82438218	92	-	4214	0,006635844	0,000663584	217	0,002969024	0,001484512	4,833322788	0,002933003	0,000439951	32,43377879	0,00746584	0,00186646	0,004454507	220.687.000	883.493.000
98	Asembagus	Parante	662.806.000	Berkembang	8	-	54,71581753	56	-	4567	0,007191718	0,000719172	405	0,005541265	0,002770633	6,344587097	0,003850083	0,000577513	35,12821871	0,008086066	0,002021516	0,006088833	301.655.000	964.461.000
99	Asembagus	Trigonco	662.806.000	Maju	7	-	54,94707907	47	-	5954	0,009375846	0,000937585	228	0,003119527	0,001559764	3,0906030586	0,00187547	0,000281832	19,22112496	0,004424457	0,001106114	0,003884783	192.461.000	855.267.000
100	Asembagus	Kertosari	662.806.000	Berkembang	8	-	53,17394805	85	-	4711	0,007418477	0,000741848	436	0,005965412	0,002982706	27,55674739	0,016722251	0,002508338	25,2950411	0,005823594	0,001455649	0,00768854	380.908.000	1.043.714.000
101	Asembagus	Mojosari	662.806.000	Berkembang	9	-	52,68007077	97	-	4143	0,00652404	0,000652404	564	0,007716725	0,003858363	28,00604218	0,016994896	0,002549234	20,23057827	0,00465682	0,001164205	0,008224206	407.446.000	1.070.252.000
102	Asembagus	Asembagus	662.806.000	Maju	9	-	49,04747235	123	-	7088	0,011161572	0,001116157	678	0,009276489	0,004638244	2,546003835	0,001544991	0,000231749	17,27522722	0,003976536	0,000994134	0,006980284	345.819.000	1.008.625.000
103	Asembagus	Gudang	662.806.000	Berkembang	7	-	49,10713018	122																

111	Sumbermalang	Sumberargo	662.806.000	Tertinggal	7	-	54,76994507	55	-	1844	0,002903772	0,000290377	227	0,003105845	0,001552923	5,677452402	0,003445246	0,000516787	52,32772612	0,012045172	0,003011293	0,00537138	266.111.000	928.917.000	
112	Sumbermalang	Tamansari	662.806.000	Berkembang	10	-	56,07033408	22	-	3604	0,005675269	0,000567527	1056	0,014448336	0,007224168	7,678856486	0,004659758	0,000698964	41,63286251	0,009583351	0,002395838	0,010886497	539.342.000	1.202.148.000	
113	Sumbermalang	Kalirejo	662.806.000	Berkembang	10	-	56,06514442	23	-	4599	0,007242109	0,000724211	981	0,013422176	0,006711088	9,053970857	0,005494218	0,000824133	49,55172263	0,011406172	0,002851543	0,011110974	550.463.000	1.213.269.000	
114	Sumbermalang	Baderan	662.806.000	Berkembang	9	-	57,31918451	7	144.096.000	2087	0,003286428	0,000328643	717	0,009810092	0,004905046	6,576041991	0,003990537	0,000598581	40,31578769	0,009280178	0,002320044	0,008152314	403.885.000	1.210.787.000	
115	Sumbermalang	Alastengah	662.806.000	Berkembang	8	-	55,79152783	26	-	2120	0,003338393	0,000333839	430	0,005883319	0,002941659	8,808900969	0,005345502	0,000801825	49,32522192	0,011354034	0,002838509	0,006915833	342.626.000	1.005.432.000	
116	Sumbermalang	Taman	662.806.000	Berkembang	9	-	54,14364946	71	-	2441	0,003843877	0,000384388	664	0,009084939	0,004542469	5,745527371	0,003486556	0,000522983	37,27282159	0,008579726	0,002144931	0,007594772	376.263.000	1.039.069.000	
117	Sumbermalang	Tlogosari	662.806.000	Berkembang	10	-	55,53211073	32	-	5241	0,008253075	0,000825308	1820	0,024901489	0,012450744	8,863360944	0,00537855	0,000806782	37,44782525	0,00862001	0,002155002	0,016237837	804.460.000	1.467.266.000	
118	Sumbermalang	Pjalangan	662.806.000	Berkembang	10	-	55,71173407	29	-	4389	0,006911419	0,000691142	1227	0,016787982	0,008393991	9,108430832	0,005527266	0,00082909	38,5070388	0,008863827	0,002215957	0,012130179	600.957.000	1.263.763.000	
119	Banyuglugur	Lubawang	662.806.000	Berkembang	10	-	51,79045702	107	-	3747	0,005900453	0,000590045	852	0,01165718	0,00582859	9,666645577	0,005866007	0,000879901	29,36111015	0,006758551	0,001689638	0,008988174	445.295.000	1.108.101.000	
120	Banyuglugur	Kalisari	662.806.000	Berkembang	9	-	56,12347716	21	-	3642	0,005735108	0,000573511	679	0,009290171	0,004645085	21,77037504	0,013210908	0,001981636	35,50010982	0,00817167	0,002042918	0,00924315	457.927.000	1.120.733.000	
121	Banyuglugur	Tepos	662.806.000	Berkembang	7	-	53,99020627	73	-	1288	0,002028231	0,000202823	246	0,003365806	0,001682903	5,677452402	0,003445246	0,000516787	48,468251	0,01115677	0,002789193	0,005191705	257.209.000	920.015.000	
122	Banyuglugur	Selabanteng	662.806.000	Berkembang	5	-	54,8327	54	-	2006	0,003158876	0,000315888	107	0,001463989	0,000731994	20,05488582	0,012169899	0,001825485	44,07992608	0,010146634	0,002536659	0,005410025	268.025.000	930.831.000	
123	Banyuglugur	Banyuglugur	662.806.000	Berkembang	7	-	54,5686622	59	-	2950	0,004645406	0,000464541	286	0,003913091	0,001956546	15,75254779	0,009559113	0,001433867	23,91407726	0,005504714	0,001376179	0,005231132	259.162.000	921.968.000	
124	Banyuglugur	Telempong	662.806.000	Berkembang	4	-	55,60165234	31	-	832	0,001310162	0,000131016	75	0,00102616	0,00051308	7,624396511	0,00462671	0,000694006	44,26518623	0,010189279	0,00254732	0,003885422	192.493.000	855.299.000	
125	Banyuglugur	Kaliangget	662.806.000	Berkembang	10	-	31,54747368	131	-	10197	0,016057357	0,001605736	1659	0,022698665	0,011349332	18,82953638	0,01142632	0,001713948	30,97418146	0,00712986	0,001782465	0,016451481	815.044.000	1.477.850.000	
126	Bungatan	Patemon	662.806.000	Berkembang	7	-	54,34097625	65	-	2451	0,003859624	0,000385962	306	0,004186734	0,002093367	16,14738261	0,00979871	0,001469807	47,45370177	0,010923234	0,002730809	0,006679944	330.940.000	993.746.000	
127	Bungatan	Sumber Tengah	662.806.000	Berkembang	8	-	53,57432525	80	-	3621	0,005702039	0,000570204	382	0,005226576	0,002613288	14,44550839	0,008765962	0,001314894	39,1107656	0,009002797	0,002250699	0,006749086	334.365.000	997.171.000	
128	Bungatan	SELOWOGO	662.806.000	Maju	9	-	55,08320752	40	-	4579	0,007210615	0,000721061	609	0,008332421	0,004166211	8,032846324	0,004874569	0,000731185	34,52831331	0,007947975	0,001986994	0,007605451	376.792.000	1.039.598.000	
129	Bungatan	Mlandungan Wetan	662.806.000	Berkembang	8	-	54,02627314	72	-	4179	0,006580729	0,000658073	366	0,005007662	0,002503831	4,343183013	0,002635572	0,000395336	33,80311969	0,007781045	0,001945261	0,005502501	272.607.000	935.413.000	
130	Bungatan	Bungatan	662.806.000	Berkembang	9	-	52,96904057	89	-	4508	0,00709881	0,000709881	566	0,007744089	0,003872045	17,25019711	0,010467931	0,00157019	21,78020488	0,005013524	0,001253381	0,007405496	366.885.000	1.029.691.000	
131	Bungatan	Blitok	662.806.000	Berkembang	8	-	53,0929805	87	-	3107	0,004892636	0,000489264	435	0,005951729	0,002975865	4,343183013	0,002635572	0,000395336	17,31924321	0,003986668	0,000996667	0,004857131	240.634.000	903.440.000	
132	Bungatan	Pasir Putih	662.806.000	Berkembang	9	-	54,96753012	46	-	3959	0,006234292	0,000623429	569	0,007785136	0,003892568	24,62952373	0,014945925	0,002241889	19,37006029	0,00445874	0,001114685	0,007872571	390.025.000	1.052.831.000	
Total			87.490.392.000				363.268.000	x	x	1.873.248.000	635.036.000	1,000	10%	73.088.000	1,000	50%	1.647,909	1,000	15%	4.344,290	1,000	25%	1,000	49.542.317.000	139.269.225.000

DADANG WIGIARTO

BUPATI SITUBONDO,

**I. RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN SITUBONDO
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per-Desa
1	Jatibanteng	Pategalan	1.222.028.000
2	Jatibanteng	Semambung	1.042.255.000
3	Jatibanteng	Sumberanyar	1.036.060.000
4	Jatibanteng	Jatibanteng	916.139.000
5	Jatibanteng	Curahsuri	923.982.000
6	Jatibanteng	Wringinanom	895.755.000
7	Jatibanteng	Kembangsari	1.202.076.000
8	Jatibanteng	Patemon	1.014.538.000
9	Besuki	Widoropayung	1.187.874.000
10	Besuki	Sumberejo	956.676.000
11	Besuki	Jetis	1.198.293.000
12	Besuki	Blimbing	1.213.744.000
13	Besuki	Langkap	1.174.812.000
14	Besuki	Bloro	999.964.000
15	Besuki	Pesisir	1.340.355.000
16	Besuki	Kalimas	1.039.958.000
17	Besuki	Besuki	1.893.520.000
18	Besuki	Demung	918.621.000
19	Suboh	Cemara	974.166.000
20	Suboh	Mojodungkul	909.272.000
21	Suboh	Gunung Malang	1.080.418.000
22	Suboh	Gunung Putri	1.514.173.000
23	Suboh	Suboh	998.764.000
24	Suboh	Dawuan	950.800.000
25	Suboh	Buduan	1.140.231.000
26	Suboh	Ketah	994.402.000
27	Mlandingan	Alasbayur	906.614.000
28	Mlandingan	Sumberanyar	900.910.000
29	Mlandingan	Campoan	938.169.000
30	Mlandingan	Tribungan	921.305.000
31	Mlandingan	Sumber Pinang	864.159.000
32	Mlandingan	Selomukti	1.133.275.000
33	Mlandingan	Mlandingan Kulon	878.453.000
34	Kendit	Bugeman	948.911.000
35	Kendit	Kendit	963.444.000
36	Kendit	Balung	1.118.278.000
37	Kendit	Tambak Ukir	1.106.503.000
38	Kendit	Rajekwesi	1.027.445.000
39	Kendit	Kukusan	978.821.000
40	Kendit	Klatakan	1.237.785.000
41	Panarukan	Paowan	1.097.504.000
42	Panarukan	Sumberkolak	1.242.713.000
43	Panarukan	Wringinanom	911.251.000
44	Panarukan	Kilensari	1.126.631.000

45	Panarukan	Peleyan	911.254.000
46	Panarukan	Alasmalang	1.004.438.000
47	Panarukan	Duwet	900.366.000
48	Panarukan	Gelung	864.134.000
49	Situbondo	Kalibagor	976.656.000
50	Situbondo	Katokan	1.152.027.000
51	Situbondo	Talkandang	1.040.735.000
52	Situbondo	Olean	1.225.807.000
53	Panji	Sliwung	987.298.000
54	Panji	Battal	927.412.000
55	Panji	Klampokan	1.066.210.000
56	Panji	Juglangan	1.031.368.000
57	Panji	Panji Kidul	983.389.000
58	Panji	Panji Lor	874.823.000
59	Panji	Tokelan	1.002.138.000
60	Panji	Curah Jeru	1.055.700.000
61	Panji	Tenggir	1.236.616.000
62	Panji	Kayu Putih	892.711.000
63	Mangaran	Tanjung Glugur	866.841.000
64	Mangaran	Mangaran	866.596.000
65	Mangaran	Tanjung Kamal	1.009.093.000
66	Mangaran	Semiring	978.018.000
67	Mangaran	Tanjung Pecitan	1.012.584.000
68	Mangaran	Trebungan	1.266.144.000
69	Kapongan	Kandang	1.035.594.000
70	Kapongan	Curahcottok	877.575.000
71	Kapongan	Peleyan	977.126.000
72	Kapongan	Wonokoyo	901.709.000
73	Kapongan	Sletreng	1.035.284.000
74	Kapongan	Landangan	901.272.000
75	Kapongan	Kapongan	838.735.000
76	Kapongan	Kesambirampak	869.713.000
77	Kapongan	Gebangan	942.355.000
78	Kapongan	Pokaan	911.429.000
79	Arjasa	Kayumas	1.499.077.000
80	Arjasa	Bayeman	928.715.000
81	Arjasa	Ketowan	1.079.215.000
82	Arjasa	Kedungdowo	956.477.000
83	Arjasa	Jatisari	1.491.297.000
84	Arjasa	Curahtatal	1.334.997.000
85	Arjasa	Arjasa	896.411.000
86	Arjasa	Lamongan	952.572.000
87	Jangkar	Sopet	1.318.703.000
88	Jangkar	Corah Kalak	841.822.000
89	Jangkar	Palangan	1.024.832.000
90	Jangkar	Jangkar	1.206.882.000
91	Jangkar	Gadingan	840.880.000
92	Jangkar	Kumbangsari	884.259.000
93	Jangkar	Pesanggrahan	899.912.000
94	Jangkar	Agel	1.039.122.000
95	Asembagus	Kedunglo	1.125.109.000
96	Asembagus	Bantal	1.077.634.000
97	Asembagus	Awar-awar	883.493.000
98	Asembagus	Parante	964.461.000

99	Asembagus	Trigonco	855.267.000
100	Asembagus	Kertosari	1.043.714.000
101	Asembagus	Mojosari	1.070.252.000
102	Asembagus	Asembagus	1.008.625.000
103	Asembagus	Gudang	862.846.000
104	Asembagus	Wringinanom	1.059.165.000
105	Banyuputih	Wonorejo	912.758.000
106	Banyuputih	Sumberanyar	2.481.676.000
107	Banyuputih	Sumberejo	1.179.977.000
108	Banyuputih	Banyuputih	1.127.018.000
109	Banyuputih	Sumberwaru	1.216.545.000
110	Sumbermalang	Tamankursi	1.123.977.000
111	Sumbermalang	Sumberargo	928.917.000
112	Sumbermalang	Tamansari	1.202.148.000
113	Sumbermalang	Kalirejo	1.213.269.000
114	Sumbermalang	Baderan	1.210.787.000
115	Sumbermalang	Alastengah	1.005.432.000
116	Sumbermalang	Taman	1.039.069.000
117	Sumbermalang	Tlogosari	1.467.266.000
118	Sumbermalang	Plalangan	1.263.763.000
119	Banyuglugur	Lubawang	1.108.101.000
120	Banyuglugur	Kalisari	1.120.733.000
121	Banyuglugur	Tepos	920.015.000
122	Banyuglugur	Selabanteng	930.831.000
123	Banyuglugur	Banyuglugur	921.968.000
124	Banyuglugur	Telempong	855.299.000
125	Banyuglugur	Kalianget	1.477.850.000
126	Bungatan	Patemon	993.746.000
127	Bungatan	Sumber Tengah	997.171.000
128	Bungatan	Selowogo	1.039.598.000
129	Bungatan	Mlandingan Wetan	935.413.000
130	Bungatan	Bungatan	1.029.691.000
131	Bungatan	Blitok	903.440.000
132	Bungatan	Pasir Putih	1.052.831.000
Total			139.269.225.000